



## **BUPATI MAROS**

### **KEPUTUSAN BUPATI MAROS**

**NOMOR : 27 / KPTS / 440 / 1 / 2019**

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
TENAGA KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAROS  
TAHUN ANGGARAN 2019**

#### **BUPATI MAROS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna konsistensi pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil bagi Tenaga Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiologi Kesehatan, Administrator Kesehatan, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Kesehatan Kerja, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dalam Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara publik Nomor 5538), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiologi Kesehatan, Administrator Kesehatan, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisi, Bidan, Perawat, Radiografer, Perkam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial Nomor 251 Tahun 2001 tentang Masa Bakti Tim Penilai;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2019.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud pada Diktum Pertama di atas bertugas :
- a. menandatangani/menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional sebagai PAK (Penetapan Angka Kredit) yang terlebih dahulu diperiksa diteliti kelengkapannya oleh Tim Penilai dan Tim Sekretariat Jabatan Fungsional;
  - b. menerima dan mengadministrasikan DUPAK, PAK, bukti fisik dan kelengkapan administrasi Jabatan Fungsional;
  - c. menyiapkan bahan konsep surat dan instrumen penilaian prestasi kerja;
  - d. mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti fisik yang telah dinilai setiap semester 6 (enam) bulan;
  - e. menuangkan Angka Kredit Hasil Penilaian Tim Penilai kedalam PAK, yang akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - f. mengirimkan PAK yang sudah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sementara, pemberhentian dalam jabatan Fungsional;
  - g. mengirim usul kelengkapan persyaratan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional secara kolektif ke BKDD 2 (dua) bulan sebelum Priode 01 April dan 01 Oktober;
  - h. membantu Kepala Dinas/Direktur Unit pelaksanaan Teknis dalam melaksanakan Penilaian Angka Kredit;
  - i. melaksanakan pengkajian terhadap DUPAK dan pengkajian terhadap bukti fisik yang dilampirkan;
  - j. menghitung secara detail/terinci Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional sesuai standar Penilaian yang berlaku;
  - k. memeriksa pendukung pelaksanaan kegiatan yang telah dikerjakan sebelum dituangkan ke dalam DUPAK;
  - l. penilaian dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang pada bulan Januari dan bulan Juli tahun berjalan;
  - m. daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) diusulkan ke Ketua Tim PAK melalui Tim Sekretariat, yang sudah diterima Sekretariat Tim Penilai paling lambat tanggal 15 Januari dan 15 Juli Tahun berjalan; dan

n. dan bagi Pejabat Fungsional yang belum terbentuk Tim Penilaiannya maka perhitungan angka Kreditnya dilanjutkan kepada Tim Penilai Tingkat Propinsi.


**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan Pengelolaan Kepegawaian OPD dengan Kode Kegiatan: 1,02.1.02.01.001.003.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal, 2 Januari 2019



**WAKIL BUPATI MAROS,**



**Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM**

**Tembusan:**

- yth :
1. Kepala BKN Regional Wilayah IV Makassar di Makassar;
  2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
  4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Maros di Maros;
  5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Maros di Maros;
  6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Maros di Maros;
  7. Masing-masing yang bersangkutan;
  8. Peninggal.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS**

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI  
ANGKA KREDIT JABATAN  
FUNGSIONAL TENAGA  
KESEHATAN LINGKUP DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN  
MAROS TAHUN ANGGAPAN  
2019**SUSUNAN TIM PENILAI**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kab. Maros	Pengarah	
2	Kepala BKPPD Kab. Maros	Penanggung Jawab	
3	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros	Ketua	
4	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Maros	Sekretaris	
5	Kasubag Umum, Asset dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Maros	Anggota	
6	drg. Rahmatiah. R Nip.196501021998032002	Anggota (Dokter Gigi)	
7	dr. Fitri Adhichahya, S.Ked Nip:197410182008032001	Anggota (Dokter Umum)	
8	Rafiudin AK, S.Sit, S.Kep. Nip.196901251989031007	Anggota (Perawat Umum)	
9	Dolfy Achmadi, S.Keo.Ns Nip.196802041988031005	Anggota (Perawat Umum)	
10	Muh. Agus, S.Si.T., M.Kes Nip.196312311988031035	Anggota (Perawat Gigi)	
11	Nurbaya Said, S.ST, M.Kes Nip.196608261988012002	Anggota (Bidan)	
12	Isymawati, S.ST Nip.197407281993022001	Anggota (Bidan)	
13	Budiyanto, SKM Nip. 197301082003121004	Anggota (Kesling)	
14	Marsani Arsyad, SKM Nip.196812011992102001	Anggota (Promkes)	
15	H. SUNARSO, S, S.KM Nip.196406051990031014	Anggota (Epidemiologi)	
16	Septianus B, SKM, M.Kes Nip.197709251999031003	Anggota (Adminkes)	
17	Hj. Fatmawati, SKM Nip.196503061985032008	Anggota (Nutrisionis)	
18	Andi Alfian, Apf Nip.197312221999031003	Anggota (Apoteker)	

19	Hj. Nillang Nip.196004261989032015	Anggota (Laboran)	
20	Muhammad Haris, SKM Nip.197201011992031020	Anggota (Kesker)	
21	Marthen Paloloang, S.Sos Nip.196606041988031028	Anggota	
22	Supiati Syukur, SKM Nip.198309242009032012	Anggota	
23	Muhammad Arsyad Nip.198406192010011017	Anggota	
24	Hj. Atika, S.Sos Nip.196208071986032015	Anggota	
25	Hj. Sutarming Nip.196204021984012001	Anggota	
26	Irjal Nip:197801062015081001	Anggota	



**WAKIL BUPATI MAROS,**

*[Handwritten signature]*

**Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM**